

BAB IV

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

4.1. Deskripsi Umum Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Kupang

4.1.1. Visi dan Misi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Kupang

a. Visi

“Memperkuat daya saing sektor industri dan perdagangan kota kupang, melalui kelembagaan perindustrian dan perdagangan yang kredibel dan handal”.

b. Misi

1. Menjadikan dinas perindustrian dan perdagangan kota kupang sebagai sebuah organisasi teknis daerah yang semakin berkualitas dalam mengemban tugas dan fungsinya, dalam mendorong “daya saing” perekonomian kota kupang semakin kuat dan mandiri.
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur yang semakin tangguh dan profesional dalam upaya peningkatan “daya saing” perekonomian daerah disektor perdagangan/ jasa dan industri daerah.
3. Meningkatnya kualitas sistem, prosedur dan prosedur pelayanan perizinan sektor industri dan perdagangan yang responsif, transparan dan akuntabel.
4. Meningkatkan kualitas perlindungan konsumen, agar tercapai kenyamanan dan keamanan dalam menggunakan produk indusrti, jasa

dan perdagangan yang mempunyai dampak penting (negatif) bagi konsumen.

5. Mengembangkan langkah-langkah sinergis dan inovatif dalam upaya mendorong perkuatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sektor industri dan perdagangan yang bedaya saing.

4.1.2. Tugas Pokok dan fungsi

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273). Peraturan Walikota Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang (PERINDAG) sebagai berikut :

a. Tugas pokok

Berdasarkan Peraturan Walikota Kupang Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

b. Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian dan perdagangan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian dan perdagangan.
4. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
5. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota di bidang perindustrian dan perdagangan.

4.1.3. Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang

Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat membawahi :
 - a) Kepala Subag Perencanaan dan Keuangan
 - b) Kepala Subag Umum dan Kepegawaian;
3. Kepala Bidang Perindustrian membawahi :
 - a) Kepala Seksi Pendaftaran dan Pemetaan Usaha Industri;
 - b) Kepala Seksi Bina IKAHO

- c) Kepala Seksi Bina ILMEA;
4. Kepala Bidang Perdagangan membawahi :
 - a) Kepala Seksi pengembangan perdagangan
 - b) Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan pelaku distribusi.
 - c) Kepala Seksi Perijinan dan pendaftaran
 5. Kepala Bidang Metrologian membawahi :
 - a) Kepala Seksi pelayanan tera dan tera ulang
 - b) Kepala Seksi bina sumber daya manusia
 - c) Kepala seksi pengawasan
 6. UPTD.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut untuk lebih jelas Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang dapat dilihat pada bagan struktur di bawah ini.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang¹



4.2. Deskripsi Objek Penelitian

4.2.1. Kondisi Real PKL di Kecamatan Oebobo Khusus Eltari 1

Kondisi real PKL di Kecamatan Oebobo khusus di sepanjang Jalan Eltari I berjumlah 43 orang, Profil PKL di Jalan Eltari I Kecamatan Oebobo Kota Kupang akan dilihat dari aspek karakteristik PKL dan jenis usaha PKL di Jalan Eltari I antara lain dapat dilihat pada tabel berikut ini :

¹ Dinas PERINDAG Kota Kupang

Tabel. 1
Data Pedagang Kaki Lima Di Jalan Eltari I Kecamatan Oebobo Kota Kupang²

| No | Nama | Alamat Tempat Tinggal | Lokasi Usaha | Jenis usaha |
|----|------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------|
| 1 | Rahel Hadjo | RT.14 RW.12 | Jalan Eltari I | Jagung Bakar |
| 2 | Lukas Djo | RT.16 RW.12 | Jalan Eltari I | Jagung Bakar |
| 3 | Martha Dajara | RT.14 RW.12 | Jalan Eltari I | Jagung Bakar |
| 4 | Ferdina Gah | RT.16 RW.12 | Jalan Eltari I | Jagung Bakar |
| 5 | Karolina Nitbani | RT.06 RW.02 | Jalan Eltari I | Bubur Kacang |
| 6 | Jibarel Toin | RT.16 RW.12 | Jalan Eltari I | Jagung Bakar |
| 7 | Ruben Lay | RT.14 RW.12 | Jalan Eltari I | Jagung Bakar |
| 8 | Maria Goreti Mc | RT.16 RW.12 | Jalan Eltari I | Bubur Kacang |
| 9 | Agus Weli | RT.14 RW.12 | Jalan Eltari I | Jagung Bakar |
| 10 | Bendelina Mone | RT.14 RW.12 | Jalan Eltari I | Jagung Bakar |
| 11 | Rosiana Agustina Djara | RT.16 RW.12 | Jalan Eltari I | Jagung Bakar |
| 12 | Kornelis Rihi | RT.14 RW.12 | Jalan Eltari I | Jagung Bakar |
| 13 | Felipus Bugi | RT.11 RW.04 | Jalan Eltari I | Kios |
| 14 | Bendelina Rihi | RT.14 RW.12 | Jalan Eltari I | Jagung Bakar |
| 15 | Imonce Oetemusu | Sikumana | Jalan Eltari I | Kelapa Muda |
| 16 | Efriana Bosoim | RT.14 RW.12 | Jalan Eltari I | Jagung Bakar |
| 17 | Edy | RT.11 RW.04 | Jalan Eltari I | Kelapa Muda |
| 18 | Welmintje Orapau | RT.14 RW.12 | Jalan Eltari I | Jagung Bakar |
| 19 | Okto Nitu | Fatukoa | Jalan Eltari I | Kelapa Muda |
| 20 | Agustina Riwu | RT.16 RW.12 | Jalan Eltari I | Bubur Kacang, Bubur Ayam |
| 21 | Hendrik Wadu | RT.16 RW.12 | Jalan Eltari I | Jagung Bakar |
| 22 | Don Neno | Sikumana | Jalan Eltari I | Helm |

²Dinas PERINDAG Kota Kupang Tahun 2019

| | | | | |
|----|----------------------|-------------|----------------|----------------------------|
| 23 | Ricky Manggi | RT.16 RW.12 | Jalan Eltari I | Kios, Helm |
| 24 | Ariston Otemusu | Baun | Jalan Eltari I | Kelapa Muda |
| 25 | Petrus Djara | Airnona | Jalan Eltari I | Jagung Bakar |
| 26 | Arianto | Kuanino | Jalan Eltari I | Bubur Ayam, Burger |
| 27 | Titus Bunga | RT.16 RW.12 | Jalan Eltari I | Helm |
| 28 | Dormia Tamona | Fatukoa | Jalan Eltari I | Kelapa Muda |
| 29 | Herman Rihi | Naikoten I | Jalan Eltari I | Jagung Bakar |
| 30 | Kornelis Rihi | Kel. Oebobo | Jalan Eltari I | Helm |
| 31 | Ebiet Rohi | RT.14 RW.12 | Jalan Eltari I | Bubur Kacang |
| 32 | Tersia Udju | RT.16 RW.12 | Jalan Eltari I | Jagung Bakar |
| 33 | Orpa Riwu | RT.14 RW.12 | Jalan Eltari I | Jagung Bakar |
| 34 | Daniel Para | RT.14 RW.12 | Jalan Eltari I | Bubur Kacang |
| 35 | Tabita Lay | RT.14 RW.12 | Jalan Eltari I | Jagung Bakar |
| 36 | Marselinus Bulu Lede | RT.16 RW.12 | Jalan Eltari I | kelapa muda |
| 37 | Herman Lay | RT.14 RW.12 | Jalan Eltari I | jagung bakar |
| 38 | Bendelina | RT.14 RW.12 | Jalan Eltari I | Jagung bakar, Bubur kacang |
| 39 | Yance Ludji | RT.14 RW.12 | Jalan Eltari I | Bubur Kacang |
| 40 | Yohana Riwu | RT.14 RW.12 | Jalan Eltari I | Jagung Bakar |
| 41 | John Banunaek | RT.11 RW.04 | Jalan Eltari I | Bubur Kacang |
| 42 | Pak Atin | Fatululi | Jalan Eltari I | Bubur Kacang |
| 43 | Jocky Adoe | Fatululi | Jalan Eltari I | Sup Ubi |

Kondisi saat ini dimana pedagang kaki lima menggunakan sarana dan prasana umum yaitu trotoar sebagai tempat untuk berjualan dimana kondisi ini tidak sesuai dengan yang diatur dalam kebijakan tentang rencana tata ruang kota. Namun kebiasaan Pedagang Kaki Lima (PKL) berjualan di badan jalan dengan biaya operasional yang cukup murah dan faktor penghasilan di lokasi berjualan membuat

para Pedagang Kaki Lima (PKL) tetap memilih berjualan di badan jalan hingga bertahun-tahun, Untuk memperkuat data sekunder diatas dilampirkan dengan gambar kondisi lokasi yang digunakan para pedagang kaki lima menjual dagangannya.

Gambar 4.2
Kondisi pedagang kaki lima di Jalan Eltari 1³



Pada tahap awal usaha Pedagang kaki lima, sumber pendanaan utamanya berasal dari modal pribadi. PKL yang ada di Jalan Eltari I terbagi dalam beberapa jenis usaha yaitu terdiri dari : pedagang jagung bakar, pedagang helm, pedagang sub ubi, kios, pedagang bubur ayam, pedagang bubur kacang hijau, pedagang kelapa muda. Para pengunjung setiap hari tidak menentu kadang ramai kadang juga tidak, kondisi para pengunjung ini berpengaruh pada penghasilan para pedagang kaki lima

³ Dokumentasi penulis bulan mei 2019


yakni antara Rp. 50.000 sampai Rp 100.000/hari. Jika dihitung penghasilan PKL dengan angka rata - rata Rp 75.000/ hari; maka pengasilan yang didapatkan PKL adalah $75.000 \times 30 = 2.250.000$. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Eltari I kecamatan Oebobo Kota Kupang masih cukup rendah karena tidak sebanding dengan besarnya biaya tanggungan keluarga yang harus di keluarkan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL). Dalam menjalankan usahanya juga para pedagang kaki lima diatur oleh pemerintah Kota Kupang yang termuat dalam Surat Keputusan Walikota bahwa para Pedagang kaki lima dapat berdagang atau menjual dagangannya dimulai dari pukul 16.00- 24.00 atau sesudah jam sekolah dan jam kantor.

4.2.2. Deskripsi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Tata Ruang Kota

Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non Pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang, Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kota adalah rencana mengatur struktur dan pola ruang wilayah Kota yang merupakan hasil dari kegiatan perencanaan tata ruang. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RDTRK adalah penjabaran RTRW ke dalam rencana blok-blok peruntukan pada kawasan fungsional perkotaan sebagai penjabaran kegiatan ke dalam wujud ruang dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan dalam 8 kawasan fungsional yaitu : 1) Kawasan campuran; 2) Kawasan Kepolisian; 3) Kawasan Kesehatan; 4) Kawasan Militer; 5) Kawasan pendidikan; 6) Kawasan Perdagangan dan Jasa; 7) kawasan Peribadatan; 8) Kawasan Pemerintahan/Perkantoran; agar tercipta lingkungan yang harmonis antara kegiatan utama dan kegiatan penunjang dalam kawasan fungsional tersebut. Jalan Eltari I merupakan bagian wilayah kota (BWK) yang di peruntukan bukan untuk kawasan perdagangan dan jasa, oleh karena itu keberadaan pedagang kaki lma di Jalan Eltari 1 tidak sesuai dengan rencana detail tata ruang kota (RDTK). Untuk lebih jelas mengenai rencana blok- blok peruntukan dapat dilihat pada gambar peta rencana pola ruang berikut ini:

Gambar 4.3
Rencana Detail Tata Ruang BWK 1 Kota Kupang Peta Rencana Pola Ruang
Tahun 2031 Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Kupang⁴



⁴ Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Kupang

PERDA Kota Kupang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kota Kupang Dalam pasal 16 mengenai Rencana Fasilitas Perdagangan, Jasa dan Campuran diantaranya sebagai berikut:

1. Lokasi fasilitas perdagangan, jasa dan campuran skala lokal dan regional berada di setiap jaringan jalan utama (Arteri dan Kolektor) pada Pusat Bagian Wilayah Kota (BWK) Kota Kupang.
2. Jumlah fasilitas perdagangan yang harus tersedia sampai akhir tahun perencanaan di Bagian Wilayah Kota (BWK) Kota Kupang sebagai berikut:
 - a. pusat Bagian Wilayah Kota (BWK) Kota Kupang mempunyai fasilitas pusat perdagangan, pasar, toko dan warung;
 - b. sub pusat Bagian Wilayah Kota (sub pusat BWK) Kota Kupang mempunyai fasilitas toko dan warung;
3. Kegiatan perdagangan, jasa dan kegiatan campuran sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 8 pada Ayat 1 secara rinci sebagai berikut:
 - a. BWK I - Jl. Pahlawan sebagian diarahkan untuk kawasan campuran, - Jl. A.Yani diarahkan sebagian untuk perdagangan dan jasa dan sebagian lagi untuk kawasan campuran, - Jl. Urip Sumoharjo diarah untuk kawasan campuran, - Jl. Ikan Paus diarahkan untuk pengembangan perdagangan dan jasa, - Jl. Siliwangi diarahkan untuk kawasan perdagangan dan jasa, - Jl. Garuda diarahkan untuk kawasan perdagangan dan jasa, - Jl. Sumba diarahkan untuk pengembangan kawasan campuran - Jl. Sumatera

diarahkan untuk kawasan campuran. - Jl. Cak Doko diarahkan untuk kawasan perdagangan dan jasa serta campuran, - Jl. Moh.Hatta diarahkan untuk kawasan campuran, perdagangan dan jasa, - Jl. Soeharto diarahkan untuk kawasan perdagangan dan jasa, - Jl. Soedirman diarahkan untuk kawasan perdagangan dan jasa, - Jl. Tompelo diarahkan untuk kawasan campuran, - Jl. WJ.Lalamentik diarahkan untuk kawasan campuran. - Jl.Tompelo diarahkan untuk kawasan campuran, - Jl. Herewila diarahkan untuk kawasan campuran; - Jl. Kosasih diarahkan sebagian untuk perdagangan dan jasa dan sebagian untuk kawasan campuran; - Jl. Cendrawasih diarahkan untuk kawasan campuran - Jl. Pemuda sebagian untuk kawasan campuran; - Jl. Nangka sebagian untuk kawasan campuran;

- b. BWK II - Jl. Timor Raya diarahkan untuk kawasan perdagangan dan kawasan campuran, - Jl. El Tari sebagian untuk perkantoran dan sebagian kawasan campuran; - Jl. Bundaran PU diarahkan untuk kawasan perdagangan dan jasa serta kawasan campuran; - Jl. Pulau Indah diarahkan untuk kawasan campuran. - Jl.W.J.Lalamentik diarahkan untuk kawasan perdagangan jasa dan kawasan campuran; - Jl. R.A. Kartini diarahkan sebagian untuk kawasan campuran, - Jl. Perintis Kemerdekaan diarahkan untuk kawasan campuran; - Jl. Perintis Kemerdekaan I sebagian untuk kawasan campuran, - Jl. Perintis Kemerdekaan II sebagian untuk kawasan campuran, - Jl. Bajawa sebagian diarahkan untuk kawasan

campuran, - Jl.Tamrin sebagian untuk kawasan campuran, - Jl. Inaboi sebagian untuk kawasan campuran. - Jl.Veteran untuk kawasan campuran.

c. BWK III - Jl. Timor Raya diarahkan untuk kawasan perdagangan dan jasa serta kawasan campuran, - Jl. Simpang Oesapa diarahkan untuk kawasan campuran - Jl. Adisucipto sebagian kawasan perdagangan dan jasa, - Jl. El Tari sebagian untuk kawasan perdagangan, jasa dan kawasan campuran.

d. BWK IV - Jl. Yos Sudarso sebagian untuk kawasan campuran dan pergudangan. - Jl. Pahlawan sebagian untuk kawasan campuran. - Jl. M.Praja diarahkan sebagian kecil untuk campuran, pergudangan, permukiman, Pariwisata suaka margasatwa, ruang terbuka hijau.

e. BWK V - Jl. H.A. Koroh dikembangkan untuk kawasan campuran - Jl. Amabi dikembangkan untuk kawasan campuran - Jl. Feter Foenay sampai ke BTN Kolhua dikembangkan untuk kawasan campuran - Jl. HTI sebagian untuk kawasan campuran.

f. BWK VI - Jl. H.A. Koroh untuk kawasan campuran - Jl. Kupang Baun sebagian untuk kawasan campuran.

g. BWK VII - Jl. Feter Foenay berupa spot-spot di sekitar Komplek BTN Kolhua untuk kawasan campuran.

4. Arahan perpetakan fungsi perdagangan, jasa dan campuran berdasarkan kelas jalan antara lain:

- a. arteri primer luas kavling minimal 1000 m², lebar minimal 20 m² dan tinggi minimal 8 m.
 - b. kolektor primer luas kavling minimal 300 m², lebar minimal 10 m² dan tinggi minimal 8 m;
 - c. kolektor sekunder luas kavling minimal 250 m², lebar minimal 10 m² dan tinggi minimal 8m;
 - d. lokal luas kavling minimal 200 m², lebar minimal 10 m² dan 2m;
5. Pengaturan kegiatan perekonomian yang lebih rinci diatur pada aturan zonasi dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan; dan
 6. Pengaturan kawasan campuran akan diatur dalam aturan zonasi maupun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan; dan
 7. Luas lahan untuk kegiatan perdagangan dan jasa serta campuran di setiap BWK Kota Kupang sebagai berikut:
 - a. BWK I - Luas lahan untuk perdagangan dan jasa 48,376; - Luas lahan untuk kegiatan campuran 114,563 Ha;
 - b. BWK II - Luas lahan untuk perdagangan dan jasa 68,869 Ha; - Luas lahan untuk kegiatan campuran 113,922 Ha;
 - c. BWK III - Luas lahan untuk perdagangan dan jasa 7,504 Ha; - Luas lahan untuk kegiatan campuran 68,772 Ha;
 - d. BWK IV - Luas lahan untuk perdagangan dan jasa - Luas lahan untuk kegiatan campuran 10,415 Ha;

- e. BWK V - Luas lahan untuk perdagangan dan jasa - Luas lahan untuk kegiatan campuran 38,706 Ha;
- f. BWK VI - Luas lahan untuk perdagangan dan jasa 35,037 Ha; - Luas lahan untuk kegiatan campuran 4,290 Ha;

4.2.3. Prospek Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Tata Ruang Kota

Secara umum penggunaan kawasan fungsional perkotaan oleh pelaku usaha kecil menengah (PKL) sebagai penjabaran kegiatan demi tercipta lingkungan yang harmonis masih belum bisa dimaksimalkan. Walaupun demikian kondisinya, Pemerintah Kota Kupang bersama perangkat terkait terus berupaya agar kawasan fungsional perkotaan dapat dimanfaatkan dengan maksimal dengan tata cara dan sistem yang berkesinambungan sehingga dapat mendongkrak ekonomi masyarakat, lebih khusus ekonomi pedagang kaki lima. Guna mendukung hal tersebut diatas maka Pemerintah Kota Kupang mengeluarkan Perda Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kupang. Dalam bab II Pasal 5 berbunyi “RDTRK Kota Kupang disusun berdasarkan azas : Keterpaduan, Keserasian, keselarasan dan keseimbangan, Keberlanjutan, Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; Keterbukaan, Kebersamaan dan kemitraan, Perlindungan kepentingan umum, Kepastian Hukum dan Keadilan dan Akuntabilitas.

Dari hasil penelitian penulis bahwa pemberdayaan PKL oleh pemerintah Kota Kupang yaitu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk usaha pedagang kaki

lima serta memfasilitasi akses PKL terhadap pemanfaatan dana, pemberian sarana dan prasarana berupa sudah dibangun pelataran parkir, kamar wc, segmen (pembagian spot), gerobak, colt box, bangku dan tenda. Program pemerintah memberdayakan PKL yaitu adanya peruntukan ruang usaha bagi PKL seperti adanya penetapan lokasi berdagang yaitu : Jalan Udayana Kelurahan Solor, Jalan Polisi Militer Kelurahan Oebobo, Pantai Oesapa, Taman Nostalgia, Tedis. Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang ada di Kota Kupang dengan melaksanakan program yang mengakomodir kepentingan PKL tetapi tidak semua PKL, khusus pedagang kaki lima di jalan eltari I dapat dikatakan belum optimal, karena keberadaan pedagang kaki lima tidak sesuai rencana detail tata ruang kota (RDTRK) bahwa Jalan Eltari 1 sesuai dengan pasal 16 point 3 huruf b PERDA nomor 12 tahun 2011 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kupang berbunyi Jalan Eltari sebagian untuk perkantoran dan sebagian kawasan campuran atau bukan kawasan perdagangan, sehingga upaya yang dilakukan selalu berbenturan kepentingan antara PEMDA untuk menciptakan tatanan kota yang indah, sehat dan aman maupun pihak Pedagang Kaki Lima sendiri yang terus berdagang demi bisa memenuhi kebutuhan keluarga.